

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya yang disertai dengan pembahasan yang cukup signifikan, maka pada bab ini peneliti akan menarik beberapa kesimpulan terkait dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tradisi mengantar *barakat* pada acara perkawinan masyarakat Banjar di Kecamatan Astambul merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setiap acara perkawinan atau biasa dikenal dengan istilah *aruh ganal pangantenan* (acara besar perkawinan). Tradisi mengantar *barakat* dilakukan setelah berlangsungnya acara perkawinan yakni dengan mengantar kan sejumlah makanan kepada semua warga masyarakat yang ada di daerah tersebut dengan cara *dijaja* atau diantarkan dari rumah ke rumah dari hulu hingga hilir kampung. Tradisi mengantar kan makanan seperti ini hanya ditemui di Kecamatan Astambul. Jumlah *barakat* yang diberikan dalam satu buah rumah berbeda-beda, tergantung jumlah keluarga yang berada di dalam rumah tersebut.
2. Dalam pandangan hukum Islam, tradisi mengantar *barakat* pada acara perkawinan masyarakat Banjar di Kecamatan Astambul masuk dalam kategori *urf shahih* dan boleh untuk dilaksanakan selama di dalamnya tidak ditemukan beberapa syarat berikut: pertama kadar *jujuran* yang ditentukan oleh pihak mempelai perempuan dapat memberatkan pihak mempelai laki-

laki; kedua meyakini bahwa tradisi tersebut apabila tidak dikerjakan maka akan mendapatkan musibah; ketiga dapat menimbulkan hutang yang akan memberatkan pihak mempelai laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangganya dikemudian hari. Apabila salah satu syarat tersebut ada, maka tradisi mengantar *barakat* tersebut masuk dalam kategori *urffasid* dan harus ditinggalkan, sebab hukum Islam harus berada di atas hukum adat sebagaimana teori *receptie exit* dan teori *receptie a contrario* yang mengharuskan hukum Islam lebih diutamakan dari pada hukum adat. Tradisi tersebut juga merupakan salah satu bentuk keanekaragaman dalam tradisi perkawinan masyarakat Banjar yang terdapat di Kalimantan Selatan, khususnya di kecamatan Astambul Kabupaten Banjar yang perlu dilestarikan.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi warga masyarakat yang melaksanakan tradisi mengantar *barakat* agar dapat memperhatikan segala ketentuan maupun batasan-batasan yang diperbolehkan dalam Agama Islam dalam menjalankan suatu tradisi agar tidak melanggar ketentuan yang ada, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang melaksanakan tradisi tersebut.
2. Kepada tokoh agama maupun tokoh masyarakat diharapkan lebih berperan aktif untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang tradisi mengantar *barakat* yang sesuai dengan hukum Islam, agar dalam praktek di lapangan tidak terbentur dengan ketentuan Syariat Islam, sehingga tradisi

tersebut dapat diambil manfaatnya demi kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya.

3. Bagi peneliti lainnya, dalam penelitian ini telah dipaparkan beberapa informasi tambahan mengenai tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Banjar khususnya pada bidang perkawinan, sehingga penulis berharap bahwa penelitian ini dapat lebih dikembangkan lagi oleh peneliti yang akan datang.